

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata

---

<sup>1</sup> Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi bahwa:

Keuangan negara tidak hanya mencakup hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, maka kandungan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini dapat dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah. Lebih lanjut, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

Secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan Negara atau daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

Bahwa perbendaharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sehubungan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 74 ayat (3), Menteri Dalam Negeri

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pada Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>2</sup>

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang bukan terhadap barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena

---

<sup>2</sup> Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah

kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan pelanggaran jawaban, untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Pendoman Teknis pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Pendoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007).

Pada setiap kantor pemerintahan memiliki begitu banyak aset tetap (BMD) yang harus dikelola dengan baik agar aset-aset tersebut menjadi bergunadan terjaga kondisinya. Terealisasinya pengelolaan aset tetap (BMD) secara baik akan memberi kontribusi yang berarti terhadap kelancaran kegiatan suatu organisasi/ instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara/Daerah (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset Negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (BMD) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/ *stake holder*.

*Fiqh Siyasa* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

menghindarinya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Negara yang dijalani suatu Bangsa.<sup>3</sup>

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Diperkuat dengan hasil observasi awal berupa wawancara dengan pihak pengelola Gedung Perkantoran Pondok Pusaka bapak Bambang, salah satu asset tetap yang ada di Kabupaten Kaur adalah Gedung Perkantoran Pondok Pusaka Kabupaten Kaur yang dibangun pada Tahun 2014 sampai dengan sekarang masih terbengkalai dan tidak dipergunakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan asset daerah saat itu, dan setelah dilakukan penghitungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur merugi sebesar 8 miliar karena pada saat pembangunan Gedung Perkantoran Pondok Pusaka Kabupaten Kaur, pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 60 miliar dan setelah dilakukan penghitungan nilai atas asset hasilnya hanya sebesar 52 miliar artinya pemda merugi dalam pembangunan Gedung Perkantoran Pondok Pusaka Kabupaten kaur ditambah dengan terbengkalainya Gedung Perkantoran Pondok Pusaka tersebut sampai dengan sekarang, Gedung Perkantoran Pondok Pusaka belum pernah beroperasi

---

<sup>3</sup>A.Dijazuli, *fiqih Siyasa*, Prenada Media, Jakarta. 2000, h.42

dari pertama di selesaikan dibangun pada Tahun 2014, menurut beliau Gedung Perkantoran Pondok Pusaka yang sekarang sudah mendapatkan pembugaran kembali sampai saat ini belum di pergunakan sebagai mestinya peraturan bupati (PERBUB) kabupaten kaur nomor 5 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan sekarang untuk Gedung Perkantoran Pondok Pusaka sedang di kaji ulang pemanfaatannya yang akan di Kelola oleh pihak ke-3 atau swasta, tapi menurut bapak Bambang hal tersebut masih dalam kajian belum keputusan final.

Selain pernyataan tersebut pada saat observasi lapangan gedung-gedung yang di bangun oleh pemerintah kabupaten kaur dengan menggunakan dana APBD dan APBN tersebut sangat nampak jelas tidak di rawat secara fisik dan di nilai bangunan tersebut hanya merugikan daerah saja apabila pemerintah tidak segera menanggulangi hal itu. Selain fisik bangunan, halaman bangunan juga Nampak tidak dirawat hal ini terlihat jelas dengan di buktikan adanya semak-semak yang harus tidak tumbuh di daerah gedung perkantoran tersebut sehingga tidak enak di pandang oleh mata.

Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Menangani Asset Daerah Yang Terbengkalai?

2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Cara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Menangani Asset Daerah Yang Terbengkalai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Cara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Menangani Asset Daerah Yang Terbengkalai
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Cara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dalam Menangani Asset Daerah Yang Terbengkalai

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Implementasi

Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Skripsi Safri Juliadi, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014 dengan judul "*Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi*". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi “belum berjalan secara optimal”. Kemudian terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) dan terdapat pula upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis hanya berfokus pada aset bangunan yang terbengkalai. Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu aset pemerintah yang terbengkalai.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Aset Daerah Yang Terbengkalai Perspektif Siyash Dusturiyyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>4</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aset Daerah Yang Terbengkalai.

2. Jurnal Virna Museliza, Jurnal El-Riyasah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru*”. Hasil penelitian

---

<sup>4</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru” sudah terlaksana dengan baik”. Tetapi inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tanggung jawab hukum aset yang terbengkalai, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dilakukan dengan objek yang sama yaitu aset tetap.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Asset Daerah Yang Terbengkalai Perspektif Siyash Dusturiyyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>5</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Asset Daerah Yang Terbengkalai.

3. Jurnal Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyo, I. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018 dengan judul “*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah*”, Jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

menganalisa faktor-faktor pengelolaan barang milik Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis faktor. Berdasarkan hasil uji analisa data maka didapatkan bahwa pengujian terhadap 33 faktor yang dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah. Sampel menggunakan 50 responden, teknik analisis data menggunakan analisis faktor dalam data penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam) faktor yaitu :Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%) dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keenam factor tersebut factor yang paling dominan adalah factor perencanaan-pengadaan BMD dan penggunaan-pemanfaatan BMD. Hal ini dikarenakan perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sementara penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Asset Daerah Yang Terbangkalai Perspektif Siyash Dusturiyyah, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>6</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait. Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Terhadap Asset Daerah Yang Terbengkalai.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>7</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

#### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

---

<sup>6</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

<sup>7</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>9</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>9</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>10</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kabupaten kaur, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal bahwa, Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur), masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat	Keterangan
1	Pemerintah Kabupaten Kaur	Bagian Perencanaan
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur	1. Kepala Bagian Barang Milik daerah 2. Kasubbid Inventarisasi Pengawasan dan Pelaporan
3	Masyarakat Kabupaten Kaur	

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>12</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .punyai kualifikasi tinggimem<sup>13</sup>Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan ahan hukum primer petunjuk maupun penjelasan terhadap b :dan sekunder, yaitu

- (1) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- (2) situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan -Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

### 1) Observasi

---

<sup>13</sup> h 182 ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

## 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan

---

<sup>14</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

#### 4. Tenik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

<sup>16</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Teori Tanggung Jawab Hukum, Konsep tentang Paham, Teori *Siyasah Dusturiyah*.

**BAB III.** BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

**BAB IV.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Aset Yang Terbengkalai Di Kabupaten Kaur).

**BAB V.** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.